

Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Wajo

Andi Bau Mallarangeng¹, Andi Wahyuddin Nur², Martono³, Muhammad Syahbana⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penyebaran foto vulgar di media sosial disertai dengan pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Wajo. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor terjadinya penyebaran foto vulgar di media sosial disertai dengan pemerasan dan pengancaman adalah (1) kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi digital, (2) motivasi balas dendam sering menjadi pendorong utama di balik tindakan ini, (3) masalah dalam hubungan pribadi, seperti konflik atau ketidakpuasan, juga dapat mendorong tindakan merugikan semacam ini, (4) alasan finansial atau *financial oriented*. Penegakan hukum terhadap penyebaran foto vulgar di media sosial disertai dengan pemerasan dan pengancaman menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus ini, terutama terkait dengan pengumpulan dan verifikasi bukti digital.

Kata Kunci: *perlindungan data pribadi, penyebaran foto vulgar, pemerasan*

Abstract

This article discusses law enforcement against the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats in Wajo Regency. The approach method applied in this study is empirical sociological law. The data collection techniques used are interviews and document studies. The analysis technique used in this study is using the descriptive analysis method. The results of the study indicate several factors that cause the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats, namely (1) public awareness of the importance of maintaining digital privacy, (2) revenge motivation is often the main driver behind this action, (3) problems in personal relationships, such as or dissatisfaction, can also drive this kind of detrimental action, (4) financial or financially oriented reasons. Law enforcement against the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats faces major challenges in handling these cases, especially related to the collection and verification of digital evidence.

Keywords: *personal data protection, distribution of vulgar photos, blackmail*

PENDAHULUAN

Perubahan hukum dan politik di Indonesia terjadi disebabkan oleh tekanan era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Globalisasi menyebabkan suatu perubahan, seperti perubahan nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih membawa dampak positif di berbagai kehidupan. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif yang berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku yaitu dengan munculnya berbagai jenis *cyber crime* dalam dunia *cyber space* (dunia internet).

Tindak pidana *cyber crime* salah satunya adalah penyebarluasan foto vulgar disertai pemerasan dan pengancaman. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakamanan di ruang publik digital. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 60% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami atau mengetahui kasus penyebaran konten negatif di media sosial (APJII, 2022).

Penyebaran foto vulgar sering kali dilakukan dengan tujuan merusak reputasi seseorang atau untuk memeras korban dengan ancaman penyebaran lebih lanjut. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) menunjukkan bahwa selama tahun 2021, terdapat peningkatan 25% kasus pemerasan melalui media sosial yang melibatkan konten vulgar (KNPA, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif untuk menangani masalah ini. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu atau takut akan konsekuensi yang lebih besar, sehingga masalah ini menjadi semakin kompleks.

Menurut Widodo (2013) kejahatan di internet atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak computer. Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yaitu, *Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Terrorism (National Police Agency of Japan (NPA), Cyber Pornography, Cyber Harrasment, Cyber Stalking, Hacking, Carding (credit card fund)*.

Sebuah petunjuk yang mengejutkan yang terjadi di lingkungan *cyber space* dan kejadiannya tidak terlalu menjadi kepedulian bagi masyarakat, yaitu banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk melakukan *video call sex, phone sex* dan *chat sex*, peristiwa tersebut bisa kita sebut sebagai *cyber sex*. *Cyber sex* adalah salah satu bentuk kejahatan baru dalam *cyber space* di bidang kesusilaan selain *cyber pornography* dan *cyber prostitution*.

Cybersex dapat dikatakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. *Cybersex* juga dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan. Saat ini kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau *cybersex* telah banyak terjadi, komunikasi dalam pergaulan antar lawan jenis saat ini dengan adanya perkembangan teknologi juga dapat dilakukan dengan chatting yang berbau porno sehingga meningkatkan gairah sex, saling menatap satu sama lain dengan menggunakan *web cam*, tidak dapat dibendung dan tidak sedikit perkembangan teknologi ini disalah gunakan bagi pasangan yang lawan jenis yang belum menikah untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti *video call*

sex (VCS).

Kejahatan VCS ini tidak hanya menjadi kejahatan kesusilaan saja, akan tetapi dengan perkembangannya saat ini, dijadikan sebagai kejahatan pemerasan terhadap korban yang biasanya kaum wanita. Berawal dari rayuan untuk dapat melakukan VCS, lalu direkam atau di-*screenshot* lalu disimpan oleh pelaku pasangan prianya dan dijadikan bahan pemerasan apabila korban tidak mau memberikan apa yang diminta oleh si pelaku.

Kejahatan saat ini menjadi kejahatan baru untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, secara umum di Indonesia telah beberapa kali terjadi kasus demikian seperti pada kasus seorang pemuda asal Kabupaten Wajo, Sulsel, terjadi pada 22 Desember 2022 yang berinisial AK diamankan Polres Wajo (*halosulsel.com, 2022*). Korbannya adalah seorang pelajar berinisial AH yang melapor ke polisi usai dirinya menjadi korban pemerasan. Adapun modus tersangka, yakni berawal ketika tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial.

Setelah itu korban memberikan nomor *whatsApp (wa)* palsu seorang perempuan kepada AH. Setelah keduanya bercakap-cakap melalui *Wa*, tersangka lalu meminta korban untuk membuat video vulgar dan mengirimkan kepadanya. Korban yang terpedaya pun lalu mengirimkan video vulgarnya. Setelah menyimpan video korban, saat itulah tersangka mulai menjalankan aksinya. Ia memeras korban dengan meminta sejumlah uang dan mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila korban tidak memberikan uang kepadanya. Karena takut videonya disebar, korban akhirnya menuruti keinginan pelaku dan mentransfer sejumlah uang. Pemerasan tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Si korban ini, telah mentransfer uang ke pelaku jumlahnya puluhan juta. Meskipun sudah menerima transferan uang puluhan juta, pelaku terus saja memeras dan mengancam korban. Hingga akhirnya korban melapor kejadian yang dialami kepolisi.

Dalam kasus tindak kejahatan kesusilaan dengan VCS terjadi Kota Makassar. Seorang perempuan berinisial YI (Tahun) melaporkan mantan pacarnya dengan inisial MA ke Polrestabes Makassar atas dugaan telah melakukan tindakan penyebaran video pornografi yang melanggar kesusilaan di media sosial berupa facebook dan instagram. Selain itu, MA terduga pelaku juga disebut menyebarkan video itu ke teman dan kerabatnya.

Rekaman VCS tersebut diketahui direkam saat mereka berpacaran dulu. Dugaan awal pelaku nekad melakukan hal itu lantaran sakit hati usai di putus oleh korban. Hal ini membuat korban mengalami trauma dengan setiap ditanya korban menangis dan mengalami gangguan kesehatan psikis. Dari data yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa sumber, kasus penyebarluasan foto vulgar di media sosial disertai pemerasan dan pengancaman terjadi dari pada setiap tahunnya dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi kasus ini hampir sama dengan kasus di atas.

Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan modus perbuatan VCS ini diatur oleh beberapa produk hukum di antaranya adalah KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Secara hukum maka, perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”

Kemudian, pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE ini diancam dengan

pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang keterangan Dan bisnis, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, sama seperti ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE lainnya yakni merujuk pada KUHP. Ketentuan pada ayat (4) ini merujuk pada Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sementara itu, perilaku merekam kegiatan seksualnya itu sendiri sama dengan perbuatan yang dilarang berlandaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menciptakan, melaksanakan, memperbanyak, mengulang, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, memperdagangkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menjanjikan pornografi yang secara eksplisit memuat a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b) Kekerasan seksual, c) Masturbasi atau onani, d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e) Alat kelamin, f) Pornografi anak.

Kebijakan hukum pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini juga diperburuk dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang mengatur penyebaran konten vulgar dan pemerasan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku, namun implementasinya sering kali menemui kendala. Dalam banyak kasus, pelaku berhasil menghindari jeratan hukum karena kurangnya bukti yang kuat atau ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini.

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas metode yang digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran foto vulgar dan pemerasan, serta hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, aparat penegak hukum, dan ahli hukum. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan dengan meneliti berbagai laporan kasus yang telah ditangani oleh kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, laporan penelitian, dan berita media massa yang relevan dengan topik yang dibahas.

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana penulis mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan para narasumber.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

tematik, di mana penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen yang telah diteliti. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat menemukan pola-pola yang menunjukkan tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap penyebaran foto vulgar dan pemerasan di media sosial.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus tersebut. Faktor-faktor seperti stigma, norma sosial, dan pendidikan hukum masyarakat menjadi variabel penting yang perlu diperhatikan dalam analisis ini. Dengan memahami konteks ini, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial telah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara luas. Namun, dengan kemudahan ini, muncul pula berbagai masalah baru, salah satunya adalah penyebaran foto vulgar tanpa izin. Foto-foto tersebut seringkali digunakan untuk tujuan yang tidak pantas, seperti pemerasan dan pengancaman terhadap korban.

Penyebarluasan foto vulgar yang disertai dengan tindakan pemerasan dan pengancaman merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital ini. Pelaku kejahatan menggunakan foto-foto tersebut untuk menekan korban agar memberikan sejumlah uang atau melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan pelaku. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma yang mendalam bagi korban, yang seringkali merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa.

Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang semakin kompleks. Sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku penyebaran foto vulgar dan tindakan pemerasan serta pengancaman. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan ini.

Untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat luas. Selain penindakan hukum, perlu juga dilakukan upaya preventif melalui edukasi mengenai bahaya penyebaran konten vulgar serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu untuk melindungi diri dari kejahatan siber.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Penyebarluasan Foto Vulgar di Media Sosial yang Melibatkan Pemerasan dan Pengancaman

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan modern, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan luas di antara pengguna. Namun, kemajuan ini juga membawa berbagai tantangan baru, termasuk munculnya kasus-kasus penyebaran foto vulgar yang disertai dengan pemerasan dan pengancaman. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan teknologi, tetapi juga menyoroti adanya celah dalam sistem keamanan dan pengawasan di dunia maya.

Kasus penyebaran foto vulgar yang melibatkan pemerasan dan pengancaman merupakan masalah serius yang semakin marak terjadi di masyarakat.

Dengan jumlah pengguna media sosial yang terus meningkat, ancaman terhadap privasi individu semakin besar, menciptakan situasi di mana korban bisa dengan mudah terjerat dalam praktik kejahatan ini. Kejahatan ini berdampak luas, tidak hanya pada korban secara individu, tetapi juga pada keamanan dan kenyamanan penggunaan teknologi secara umum.

Perkembangan teknologi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran yang memadai tentang risiko yang menyertainya. Kasus penyebarluasan foto vulgar yang disertai pemerasan dan pengancaman menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih tegas serta edukasi masyarakat tentang bahaya yang mengintai di balik penggunaan media sosial. Kejahatan ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang perlu diatasi bersama oleh semua pihak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kasus penyebarluasan foto vulgar di media sosial yang melibatkan pemerasan dan pengancaman adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa individu yang membagikan informasi atau gambar sensitif sering kali menjadi sasaran karena kerentanan yang mereka rasakan, seperti harga diri yang rendah atau kurangnya kesadaran tentang pengaturan privasi (Habsi et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kasus penyebarluasan foto vulgar di media sosial adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi di dunia digital. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa data mereka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Briptu Firmansyah Maulana, S.H., selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat tentang privasi digital tidak bisa diabaikan dalam kasus-kasus seperti ini. Ketika masyarakat tidak memahami betapa vitalnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, mereka secara tidak langsung membuka pintu bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Akibatnya, kasus penyebarluasan foto vulgar disertai dengan pemerasan dan pengancaman menjadi semakin marak.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi digital merupakan faktor utama yang menyebabkan maraknya tindak pidana penyebarluasan foto vulgar di media sosial.

Ketidaktahuan tentang risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara online membuat masyarakat lebih rentan terhadap kejahatan semacam ini. Penyebarluasan foto vulgar yang sering kali disertai dengan pemerasan dan pengancaman tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menciptakan ketidakamanan di ruang digital.

Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara melindungi informasi pribadi mereka mungkin tidak menyadari betapa mudahnya data mereka dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan individu menjadi target yang mudah untuk pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk

meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai privasi digital di masyarakat.

2. Upaya balas dendam

Upaya balas dendam sering kali muncul sebagai respons terhadap perasaan sakit hati atau ketidakadilan yang dirasakan oleh seseorang. Dalam era digital, bentuk balas dendam bisa sangat merugikan dan melibatkan penyebaran informasi pribadi atau foto vulgar di media sosial. Tindakan ini tidak hanya memperburuk masalah yang ada, tetapi juga memperbesar risiko hukum dan emosional bagi pelaku dan korban.

Fenomena ini, yang sering disebut "pemerasan seksual daring," melibatkan pemaksaan korban agar patuh melalui ancaman untuk membagikan gambar sensitif, yang mengakibatkan dampak emosional dan finansial yang parah (Edwards & Hollely, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran foto vulgar di media sosial adalah keinginan pelaku untuk membalas dendam terhadap seseorang. Pelaku sering kali terdorong untuk menyebarkan foto vulgar sebagai cara untuk menyakiti korban atau mendapatkan kepuasan pribadi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Briptu Firmasnyah Maulana, S.H. selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa motivasi membalas dendam seringkali menjadi alasan pelaku dalam kasus penyebaran foto vulgar. Mereka mungkin merasa marah atau sakit hati dan menggunakan foto vulgar sebagai cara untuk menyakiti korban atau membuat mereka merasa malu.

Korban sering kali mengalami tekanan emosional yang signifikan, yang menyebabkan perasaan malu dan takut, yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan insiden (Ray & Henry, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa motivasi balas dendam merupakan faktor dalam kasus penyebaran foto vulgar di media sosial. Pelaku seringkali terdorong oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap seseorang dan menggunakan foto vulgar sebagai alat untuk menyakiti korban atau mendapatkan kepuasan pribadi. Motivasi ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku seringkali dipicu oleh perasaan marah atau sakit hati.

Tindakan menyebarluaskan foto vulgar sering dianggap sebagai cara untuk membuat korban merasa malu atau tertekan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami faktor-faktor emosional dan motivasi pribadi pelaku dalam menangani dan mencegah kasus-kasus semacam ini, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

3. Masalah dalam Hubungan Pribadi

Masalah dalam hubungan pribadi seringkali menjadi sumber stres dan konflik yang mendalam bagi individu. Ketika konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, dapat muncul berbagai cara yang tidak sehat untuk mengatasi perasaan frustrasi atau kemarahan. Salah satu dampak dari ketidakmampuan menyelesaikan masalah pribadi adalah munculnya tindakan balas dendam yang merugikan pihak lain, seperti penyebaran foto vulgar di media sosial.

Media sosial dan platform kencan semakin banyak digunakan untuk memulai tindak pidana ini, dengan sifat platform ini yang terus berkembang seiring waktu untuk memfasilitasi kejahatan tersebut (Edwards & Hollely, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting adalah adanya masalah pribadi atau konflik yang belum selesai. Ketika seseorang memiliki masalah pribadi yang belum diatasi, mereka sering kali merasa bahwa menyebarkan foto vulgar adalah cara yang efektif untuk membalas atau memperbaiki situasi yang mereka anggap merugikan mereka.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Briptu Firmasnyah Maulana, S.H. selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa konflik pribadi yang belum selesai sering kali menjadi alasan di balik tindak pidana penyebarluasan foto vulgar. Orang yang merasa dirugikan atau marah karena masalah pribadi mereka mungkin menggunakan foto vulgar sebagai bentuk balas dendam atau untuk menekan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa konflik pribadi yang belum terselesaikan sering menjadi penyebab utama upaya balas dendam, termasuk penyebarluasan foto vulgar di media sosial. Ketika seseorang mengalami masalah yang belum diatasi atau merasa dirugikan, mereka mungkin melihat penyebaran foto vulgar sebagai cara untuk membalas atau memperbaiki situasi yang dianggap merugikan mereka. Rasa marah atau frustrasi ini dapat mendorong individu untuk menggunakan media sosial sebagai sarana balas dendam, yang pada akhirnya memperburuk masalah dan dapat berdampak negatif pada korban.

4. Masalah Ekonomi atau *Finansial Oriented*

Penyebaran foto vulgar di media sosial, yang sering kali disertai dengan pemerasan dan ancaman, merupakan masalah yang signifikan dan terus berkembang di era digital. Fenomena ini, yang umumnya disebut sebagai *sextortion*.

Sextortion didefinisikan sebagai tindakan mengancam untuk membagikan gambar telanjang atau seksual untuk memaksa korban memenuhi tuntutan tertentu, seperti pembayaran finansial atau layanan seksual. Hasil studi menunjukkan bahwa prevalensi *sextortion* di kalangan remaja berkisar antara 0,7% hingga 5,0%, sementara orang dewasa melaporkan angka antara 4,0% dan 18,7% (Ray & Henry, 2024).

Metode pemerasan dapat melibatkan berbagai taktik, termasuk ancaman kekerasan atau kerusakan properti, dan sering kali dilakukan melalui platform digital (Ormerod et al., 2024).

Sebagian besar kasus pemerasan seksual melibatkan individu yang dikenal, seperti pasangan intim, bukan orang asing (Ray & Henry, 2024).

Secara keseluruhan, beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi digital, motivasi balas dendam, dan masalah dalam hubungan pribadi. Kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara online membuat masyarakat lebih rentan terhadap kejahatan semacam ini.

Motivasi balas dendam dan masalah pribadi yang belum terselesaikan sering kali mendorong individu untuk menggunakan foto vulgar sebagai alat balas dendam atau untuk menekan orang lain, memperburuk masalah yang ada dan meningkatkan dampak negatif pada korban.

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Penyebaran Foto Vulgar di Media Sosial yang Juga Melibatkan Tindak Pemerasan dan Pengancaman

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus penyebaran foto vulgar di media sosial, terutama yang melibatkan tindak pemerasan dan pengancaman, menjadi

perhatian penting di era digital ini. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks karena pelanggaran sering kali melibatkan berbagai aspek hukum dan teknologi. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan langkah-langkah yang tegas dan terkoordinasi, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika dan teknik yang digunakan pelaku untuk menyebarkan konten ilegal serta memeras korban.

Proses penegakan hukum terhadap kasus penyebaran foto vulgar di media sosial yang melibatkan pemerasan dan ancaman merupakan tantangan kompleks di era digital. Tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus ini antara lain.

1. Ketidakpercayaan Kepada Penegak Hukum

Korban sering menghadapi hambatan dalam melaporkan kejahatan ini, termasuk ketakutan akan stigma dan kurangnya kepercayaan pada penegak hukum, yang mempersulit penuntutan pelaku (Habsi et al., 2023).

2. Rasa Malu

Banyak di antara korban tidak berani melaporkan tindak pemerasan pada diri mereka atas foto-foto vulgar karena malu hal ini diketahui oleh publik. Apalagi sebagian besar kasus pemerasan seksual melibatkan individu yang dikenal, seperti pasangan intim, bukan orang asing.

Korban sering kali mengalami tekanan emosional yang signifikan, yang menyebabkan perasaan malu dan takut, yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan insiden (Ray & Henry, 2024).

3. Kurangnya Alat Bukti

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa dalam menangani kasus penyebaran foto vulgar yang juga melibatkan pemerasan dan ancaman di Polres Wajo, kami mengacu pada beberapa pasal hukum yang relevan. Misalnya, Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pemerasan, dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindak pidana pengancaman. Namun, dalam praktiknya, kami sering menghadapi kendala terkait barang bukti.

Sementara Briptu Firmasnyah Maulana, S.H. selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penyebaran foto vulgar di media sosial di Polres Wajo, kami sering menghadapi kendala terkait barang bukti. Sering kali, pelapor hanya dapat menyediakan bukti berupa obrolan pribadi, tanpa adanya bukti yang lebih konkret seperti rekaman *video call*. Kendala ini dapat merugikan korban, terutama perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penyebaran foto vulgar di media sosial yang melibatkan pemerasan dan ancaman di Polres Wajo menghadapi tantangan besar terkait pengumpulan bukti. Kesulitan ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya bukti yang dapat disediakan oleh pelapor. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan dan menambah beban pada korban, terutama perempuan. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu adanya langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan terkait penyebaran konten vulgar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa setelah korban melaporkan kasus penyebaran konten vulgar di Polres Wajo, kami segera mengambil beberapa langkah konkret untuk menindaklanjutinya. *Pertama*, mengamankan bahan bukti yang ada dan memeriksa saksi-saksi terkait untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan. *Selanjutnya*, melakukan identifikasi bukti di laboratorium untuk memastikan keasliannya. Selain itu, melibatkan ahli bahasa untuk menganalisis dan mengidentifikasi ancaman yang terdapat dalam konten yang disebar. Setelah tahap tersebut, evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori pengancaman atau tidak. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan proses hukum yang adil dan efektif.

Briptu Firmasnya Maulana, S.H. selaku BA SAT Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa ketika menangani laporan tentang penyebaran konten vulgar, langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan dan mengamankan semua bukti yang relevan. Kemudian memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan pengecekan bukti.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kasus penyebaran konten vulgar di Polres Wajo, proses penegakan hukum melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan menyeluruh. Langkah pertama adalah mengamankan dan mengidentifikasi bukti yang relevan, diikuti dengan pemeriksaan saksi-saksi untuk memperoleh informasi tambahan.

Bukti-bukti tersebut kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan keasliannya dan dianalisis oleh ahli bahasa untuk mengidentifikasi adanya ancaman. Evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria pengancaman. Selain itu, untuk mengatasi tindakan kejahatan seperti penyebaran foto vulgar di media sosial yang melibatkan pemerasan dan ancaman, sistem hukum juga menerapkan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P selaku Basat Reskrim Polres Wajo yang menyatakan bahwa untuk kasus penyebarluasan foto vulgar di media sosial yang disertai dengan pemerasan dan ancaman, kami mengacu pada beberapa pasal hukum yang relevan. Salah satunya adalah Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal ini memberikan hukuman penjara hingga sembilan tahun bagi pelaku yang berusaha memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui ancaman.

Selain itu, pada Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani pengancaman yang terjadi di media sosial. Pasal ini mengatur bahwa tindakan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan, penghinaan, atau pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda hingga Rp1 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P dan Briptu Firmasnya Maulana, S.H. selaku Basat Reskrim Polres Wajo, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum menangani kasus penyebarluasan foto vulgar di media sosial yang disertai dengan pemerasan dan ancaman melalui penerapan sanksi yang tegas. Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga sembilan tahun. Sementara itu, Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur tentang pengancaman di media sosial, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda hingga Rp1 miliar. Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Efektivitas penegakan hukum dalam kasus penyebaran foto vulgar di media sosial yang melibatkan tindak pemerasan dan pengancaman dapat dikatakan memiliki

beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini bisa diperbaiki dengan meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti, memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta mempercepat proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban.

SIMPULAN

Penyebarluasan foto vulgar di media sosial disertai dengan pemerasan dan pengancaman disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi digital. Banyak pengguna media sosial tidak sepenuhnya memahami risiko berbagi informasi pribadi, sehingga mereka menjadi rentan terhadap kejahatan seperti pemerasan. Selain itu, motivasi balas dendam sering menjadi pendorong utama di balik tindakan ini, dengan individu menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain. Masalah dalam hubungan pribadi, seperti konflik atau ketidakpuasan, juga dapat mendorong tindakan merugikan semacam ini. Faktor lain dari tindakan pemerasan ini adalah adanya keinginan mendapatkan keuntungan finansial terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap penyebaran foto vulgar di media sosial disertai dengan pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Wajo menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus ini, terutama terkait dengan pengumpulan dan verifikasi bukti digital. Bukti yang sering kali berupa pesan teks atau tangkapan layar dapat sulit dipertanggungjawabkan dan rentan terhadap manipulasi. Proses hukum memerlukan peningkatan kemampuan teknis dalam pengumpulan dan analisis bukti, serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan lembaga perlindungan korban. Dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui langkah-langkah ini, perlindungan bagi korban dapat ditingkatkan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ismail, and Sumangelipu, A. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Andi Wahyuddin Nur, Rijal, B. M. D. M. ., Dewi Wahyuni Mustafa, & Nelvi. (2024). Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legal Journal of Law*, 3(1), 18–29. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/24>.
- APJII. (2022). *Laporan Survei Penggunaan Internet di Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Edwards & Hollely. (2023). Online sextortion: Characteristics of offences from a decade of community reporting. *Journal of Economic Criminology*, 2(100038), 1-9. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791423000386?via%3Dihub>.
- Al Habsi, A., Butler, M. & Percy, A. (2024). Blackmail and the self-disclosure of sensitive information on social media: prevalence, victim characteristics and reporting behaviours amongst Omani WhatsApp users. *Security Journal* 37, 245–263. <https://doi.org/10.1057/s41284-023-00376-3>.
- Hukumonline. (2022). Pengancaman di Media Elektronik dan Cara Melaporkannya.

- www.hukumonline.com. Diakses dari
<https://www.hukumonline.com/Berita/A/Pasal-Pengancaman-Dan-Cara-Melaporkannya-Lt62aff4751dcb/>
- KNPA. (2021). Laporan Tahunan Kasus Perlindungan Anak.
- Kompas. (2021). Kasus Pemasaran Melalui Media Sosial: Studi Kasus di Yogyakarta.
- Laporan Tahunan Kepolisian. (2022). Statistik Kasus Kejahatan di Media Sosial.
- Martono, Nastiari Hidayat, & Muhammad Hidayat. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya). *Legal Journal of Law*, 2(1), 63–78. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/50>.
- Muharawati, Hardian Kumala, Ramadhani, W. S., Nurfadillah, Yuswan, M., Sunarti, & Alfarizy, A. (2024). Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online di Kabupaten Wajo dari Perspektif Kriminologis. *Legal Journal of Law*, 3(2), 41–49. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/33>.
- Ormerod, D., Laird, K., & Gibson, M. (2024). 24. *Blackmail and related offences*. In *Smith, Hogan, and Ormerod's Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved 27 May, 2025, from <https://www.oxfordlawtrove.com/view/10.1093/he/9780198890942.001.0001/he-9780198890942-chapter-24>.
- Ray, A., & Henry, N. (2024). Sextortion: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*. *Sage Journal*, 26(1), 138-155. Diakses dari <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Jakarta: Aswaja Pressindo.